



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SURAT EDARAN

Nomor SE-MHB 3 TAHUN 2024
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN JUDI *ONLINE* DAN SEGALA BENTUK
PERJUDIAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring serta memperkuat integritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperlukan lingkungan kerja yang kondusif dan terhindar dari judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja dan terganggunya proses pelayanan publik kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan baik di dalam maupun diluar tugas kedinasan yang dapat berdampak pada turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, dan nama baik Kementerian Perhubungan.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini ditujukan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan agar menerapkan integritas, profesionalisme, dan bebas dari judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya.
 2. Surat Edaran ini memuat sanksi disiplin terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan yang melanggar larangan judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya.
 3. Pegawai sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), yaitu:
 - a. Aparatur Sipil Negara:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Perhubungan, pada instansi pemerintah lain, di luar instansi pemerintah, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

- b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Selain pegawai sebagaimana dimaksud butir 3, Surat Edaran ini juga ditujukan kepada Taruna/i dan Mahasiswa/i pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

D. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

E. Isi Edaran

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Pimpinan Perguruan Tinggi mengutamakan pencegahan terhadap judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan satuan kerja masing-masing yaitu:

- 1. Pencegahan:
 - a. membuat larangan untuk melakukan dan/atau mengajak judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya baik secara tertulis maupun media sosial;
 - b. menutup akses atau blokir terhadap akun judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menegur secara langsung kepada pegawai apabila melakukan dan/atau mengajak judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya;

- d. melakukan pengawasan secara maksimal terhadap barang milik negara agar tidak digunakan sebagai jaminan atau digunakan untuk judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya; dan
 - e. melakukan sosialisasi terhadap resiko dan dampak judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya
2. Penanggulangan:
- a. melakukan konseling apabila diperlukan;
 - b. memberikan sanksi terhadap pelanggaran judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya yaitu:
 - 1) terhadap pegawai dikenai hukuman disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai dan Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - 2) terhadap PPNPN dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara satuan kerja dengan PPNPN; dan
 - 3) Taruna/i dan Mahasiswa/i perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian sesuai ketentuan dalam pola pengasuhan.

F. Penutup

Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.